



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S. Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 421.1 / 017 / 2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI KARANGPETIR " DESA KARANGPETIR
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

- Membaca : Surat dari Yayasan Pertiwi desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Nomor : 02/TK.P/KLP06, tanggal 4 Oktober 2006 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangpetir
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan " Pertiwi Karangpetir " desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah sebagai Penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060U/2000 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan Pertiwi Karangpetir
 - Alamat : Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kab.Purbalingga
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : Taman Kanak Kanak Pertiwi Karangpetir
 - Alamat : Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kab.Purbalingga
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Pertiwi Karangpetir " Alamat Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 2 Januari 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga



Drs. SUYITNO
Pemula Utama Muda
NIP 130607779

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bupati Purbalingga
- 2.Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
- 3.Yth. Kabag Bina Kesra Kab.Purbalingga
- 4.Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
- 5.Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Kalimanah
- 6.Arsip.